

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1970 TENTANG

#### PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN PULAU BATAM

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pulau Batam jang terletak di Propinsi Riau, adalah tepat letaknja sebagai basis logistik dan operasionil bagi usaha-usaha jang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minjak lepas pantai di lautan sekitarnja;
  - b. bahwa sedjak tahun 1969 Perusahaan Negara Pertambangan Minjak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina) telah menjelenggarakan kegiatan jang bersangkutan dengan pembangunan pulau Batam untuk maksud dan tudjuan tersebut pada sub a diatas;
  - c. bahwa untuk dapat mendjamin pelaksanaan pembangunan termaksud setjara effektip dan effisien dipandang perlu untuk menundjuk Direktur Utama P.N. Pertamina sebagai Pedjabat jang bertanggung djawab atas pelaksanaan pembangunan tersebut ;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 44);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN PULAU BATAM.



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### PERTAMA:

Pelaksanaan pembangunan projek-projek di pulau Batam, Propinsi Riau, pada tahap pertama dibatasi untuk projek-projek jang ada hubungannja dengan kedudukan pulau Batam sebagai basis logistik dan operasionil bagi usaha-usaha jang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minjak dan gas bumi, sebagaimana telah direntjanakan dan telah dimulai pelaksanaannja oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minjak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina).

#### KEDUA:

- 1. Menundjuk Direktur Utama P.N. Pertamina sebagai Penanggung djawab Projek Pembangunan Pulau Batam.
- 2. Dalam kedudukannja sebagaimana jang dimaksudkan dalam angka 1 dictum ini, Direktur Utama P.N. Pertamina bertanggung djawab kepada Presiden.

## **KETIGA:**

Segala biaja jang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan pulau Batam termaksud dalam Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran P.N. Pertamina.

# **KEEMPAT:**

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

# **KELIMA:**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta, Pada tanggal 19 Oktober 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SOEHARTO DJENDERALTNI.